

**Analisis Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Deli Serdang**

Nova Andani, Laylan Syafina

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
novaandani18@gmail.com¹⁾, laylansyafina@uinsu.ac.id²⁾

Abstract

The accountability of an institution affects the level of trust of muzakki in paying zakat. Accountability can be realized by compiling financial reports in accordance with zakat accounting standards, namely PSAK 109. The purpose of the research conducted by the author is to find out how zakat accounting increases the accountability of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Deli Serdang district. The method used in this study is qualitative and the source of data comes from interviews with staff and financial reports in the form of reports on the receipt and distribution of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Deli Serdang district. In preparing financial reports, BAZNAS Deli Serdang Regency has not fully complied with PSAK 109, this has an impact on accountability which causes zakat receipts to be not optimal. To achieve this, it is necessary to conduct training for the Human Resources of BAZNAS Deli Serdang Regency so that they can provide an understanding of how to prepare financial reports in accordance with PSAK 109.

Keywords: Zakat, Zakat Management, Accountability, Zakat Accounting

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk menjalankan syariat Islam, terutama dengan menunaikan zakat, infak/sedekah. Tidak hanya sebuah kewajiban, zakat, infak/sedekah juga memiliki peran penting dalam membantu melakukan pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi masyarakat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan telah memenuhi syarat (Susilowati and Khofifa, 2020). Infak/sedekah merupakan sebagian harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Zakat, infak/sedekah diserahkan pada amil yang nantinya akan dikelola terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat (*mustahiq*) yang digolongkan dalam 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabillah, dan ibnu sabil. Pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas terkait dengan pengelolaan zakat. Peraturan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang mempunyai tujuan supaya zakat dapat dikelola secara melembaga berdasarkan syariat Islam, dapat dipercaya, bermanfaat, adil, memiliki hukum yang pasti, terintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan efektivitas layanan serta efisien dalam melakukan pengelolaan zakat. Lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 2 menjelaskan bahwa terdapat asas-asas dalam melakukan pengelolaan zakat, salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala hal yang dilakukan oleh penerima amanat dan merupakan suatu prinsip yang dapat memberikan jaminan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada *muzakki*. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah pertanggungjawaban dalam melakukan penyajian, pelaporan, mengungkap aktivitas yang dilaksanakan suatu lembaga. Dana zakat yang dikelola BAZNAS merupakan dana umat yang nantinya akan disalurkan untuk kesejahteraan umat, oleh karena itu dibutuhkan akuntabilitas. Semakin tinggi akuntabilitas suatu lembaga akan meningkatkan kepercayaan *muzzaki* dalam melakukan pembyaran zakat. Akuntabilitas harus diutamakan karena berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat. Tingkat kepercayaan *muzakki* yang dipengaruhi oleh akuntabilitas bisa diamati melalui bagaimanakah individu *muzakki* akan berkesinambungan untuk melakukan pembayaran zakat

langsung terhadap *mustahiq*. Untuk meningkatkan akuntabilitas, akuntansi zakat harus disusun sesuai dengan PSAK 109. PSAK 109 merupakan kebijakan yang memberi peraturan terkait pengukuran, pengakuan, pengungkapan, serta penyajian transaksi zakat, infak/sedekah yang berlaku untuk suatu lembaga.

Hal tersebut dapat direalisasikan melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, karena dapat bertanggungjawab atas tugasnya, mampu melakukan pekerjaan dengan baik, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, pelatihan, dan memiliki pengalaman-pengalaman yang memadai. Dengan adanya SDM yang berkualitas, lembaga akan bisa melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang digunakan yaitu PSAK 109. Latar belakang pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat harus diperhatikan, karena hal tersebut berdampak pada kesesuaian laporan keuangan pada suatu lembaga. BAZNAS kabupaten Deli Serdang adalah BAZNAS yang terletak di kabupaten Deli Serdang yang bertugas untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan kebijakan Agama dan Undang-Undang. Adapun fenomena yang terjadi pada BAZNAS kabupaten Deli Serdang, yaitu akuntansi zakat belum sesuai dengan PSAK 109 dan masih dilakukan secara sederhana, hal tersebut sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Ketidaksiain tersebut disebabkan SDM pada lembaga tersebut memiliki latar belakang pendidikan dan tidak adanya pelatihan sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman.

Uraian Teori

Zakat, Infak/Sedekah

Istilah zakat secara bahasa merupakan kata dasar dari “zaka” yang memiliki makna suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat secara terminologi syariah merupakan nama untuk sejumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dan diberikan kewajiban oleh Allah SWT untuk ditunaikan. Makna zakat secara bahasa memiliki kaitan dengan zakat secara terminologi syariah, karena setiap harta yang sudah ditunaikan sebagai zakat akan menjadikan harta tersebut bersih, suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Mereka yang mempunyai sejumlah harta tertentu dan telah memenuhi syarat, berarti wajib untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada orang-orang yang memiliki hak dalam menerima zakat (*mustahiq*).

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Infak bersumber dari kata “*anfaqa*” yang memiliki arti harta yang dikeluarkan. Dari kata tersebut, infak secara terminologi syariat merupakan harta yang dikeluarkan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah bersumber dari kata “*shadaqa*” yang memiliki arti sama dengan infak, namun sedekah memiliki arti lebih meluas karena tidak sekedar bersangkutan dengan materi melainkan juga nonmaterial. Zakat, infak/sedekah diserahkan kepada amil yang nantinya akan dikelola terlebih dahulu sebelum dilakukan penyaluran kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Jenis-Jenis Zakat

Zakat telah diklasifikasikan kedalam 2 jenis yaitu zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta), dapat dijelaskan berikut:

1) Zakat fitrah (zakat jiwa)

Zakat fitrah (zakat jiwa) adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam yang dilaksanakan saat bulan Ramadhan serta memiliki keutamaan jika dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah yang dikeluarkan tidak memiliki persyaratan seperti haul dan nisab dan dapat dibayarkan dengan 1 *sha*' makanan pokok atau dapat diperkirakan sekitar 2,176 Kg.

2) Zakat mal (zakat harta)

Zakat mal (zakat harta) adalah zakat yang ditunaikan kepada harta tertentu dan harta tersebut sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti haul dan nisab. Zakat mal boleh dikeluarkan kapan saja dan tidak memiliki waktu tertentu. Zakat mal yang dikeluarkan mencakup emas dan perak, hasil perniagaan, hasil peternakan, hasil pertanian, hasil pertambangan, harta temuan, serta hasil kerja atau profesi. Harta yang dikeluarkan masing-masing memiliki perhitungan yang berbeda untuk haul dan nisabnya.

Golongan Penerima Zakat

Dalam penerimaan zakat terdapat orang-orang yang memiliki hak dalam menerima zakat atau dapat dikatakan sebagai *mustahiq*. *Mustahiq* sudah diberi penjelasan didalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunaskan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat diatas, terdapat pihak-pihak yang memiliki hak dalam penerimaan zakat dan digolongkan menjadi 8 golongan yaitu: (Ritonga, 2017)

- 1) Fakir: orang yang tidak mampu dari segi materi, dimana tidak mempunyai harta maupun tenaga untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- 2) Miskin: orang yang tidak mampu dari segi materi tetapi memiliki sedikit harta untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- 3) Amil: pihak yang memiliki tugas dalam menerima zakat dan melakukan penyaluran zakat.
- 4) Mualaf: orang kafir yang baru masuk agama Islam berdasarkan keinginannya serta memiliki keseriusan dalam belajar Islam.
- 5) Riqab: orang yang memerdekakan budak dengan membayar suatu jumlah uang sebagai tebusan atas budak tersebut.
- 6) Gharim: orang yang memiliki utang dan tidak digunakan untuk maksiat namun tidak memiliki kemampuan dalam membayar utang.
- 7) Fisabilillah: orang yang melakukan perjalanan spritual ataupun duniawi dan memiliki tujuan untuk mencari ridha Allah SWT.
- 8) Ibnu Sabil: orang yang melaksanakan perjalanan tidak bertujuan untuk maksiat dan mengalami kesengsaraan pada saat perjalanan.

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat telah diberi peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas terkait dengan pengelolaan zakat. Peraturan pengelolaan zakat didalam Undang-Undang memiliki tujuan supaya zakat dapat dilakukan pengelolaan dengan melembaga berdasarkan syariat Islam, dapat dipercaya, penuh manfaat, adil, mempunyai aturan yang sempurna, terintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan dan efisein dalam melakukan pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut diungkapkan bahwasanya pengelolaan zakat merupakan aktivitas merencanakan, melaksanakan dan mengorganisasikan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS memiliki kedudukan di ibukota negara serta dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah sesuai keputusan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2001 untuk melakukan penghimpunan

serta penyaluran dana zakat baik dalam taraf nasional, provinsi, maupun kota (Alkahfi, Taufiq and Meutia, 2020). Dalam melaksanakan tugasnya, dana yang diberikan untuk BAZNAS berumber dari anggaran pendapatan dan belanja. Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 anggota, 8 orang berasal dari unsur masyarakat dan 3 orang berasal dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat mewakili ulama, tenaga profesional, serta tokoh masyarakat Islam, sedangkan unsur pemerintah ditunjuk secara langsung dari Kementerian Agama (Tambunan, 2021). Penerapan yang dilakukan untuk asas akuntabilitas, amil harus menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi yang berlaku terkait dengan zakat, infak/sedekah dan mempublikasikan laporan keuangan tersebut sehingga dapat dipahami bagi pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab dari dari individu atau otoritas yang diberikan amanat untuk melaksanakan aktivitas tertentu pada pihak yang memberi amanat, baik kepada atasan ataupun kepada masyarakat (Rusdiana and Nasihudin, 2018). Akuntabilitas merupakan konsep yang selalu digunakan dan mengalami perubahan karena dengan akuntabilitas dapat menjaga citra transparansi dan kepercayaan bagi yang menjalankannya. Adapun karakteristik lembaga yang *accountable* yaitu bisa menyediakan informasi pengelolaan instansi secara terbuka, tepat waktu dan berkualitas kepada publik, mampu menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat maupun pihak yang berkepentingan, mampu menjelaskan dan bertanggungjawab atas kebijakan publik secara wajar.

Suatu lembaga disebut *akuntabel* bila berkemampuan dalam memberi penjelasan keadaan yang dirasakan mencakup keputusan yang dipilih serta beragam kegiatan yang dilaksanakan. Dalam Islam akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia merupakan khalifah pada muka bumi terhadap Allah SWT sebagai sang pencipta, karena apapun yang terdapat di muka bumi merupakan titipan dari Allah terhadap manusia dan setiap manusia yang diberikan titipan harus mampu dipertanggungjawabkan. Sesuai yang tercantum di dalam Surah Al-Mudassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya"

Akuntabilitas perlu diikuti pengendalian yang tepat dan berlandaskan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat antara pemegang amanah dengan pemberi amanah. Akuntabilitas dapat menambah kepercayaan para *muzakki* untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan di BAZNAS secara aktual sebagai pertanggungjawaban.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan kepercayaan pemberi zakat (*muzzaki*) melakukan pembayaran zakat pada suatu lembaga. Menurut (Ainun, 2018) Akuntabilitas suatu lembaga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Kualitas sumber daya manusia (SDM): merupakan landasan utama untuk pelaksanaan serta penggerak suatu lembaga dalam merealisasikan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai karena dengan SDM yang berkualitas tentu dapat bertanggungjawab atas tugasnya, mampu melakukan pekerjaan dengan benar, mempunyai latar belakang pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang memadai.
- 2) Penerapan teknologi informasi: merupakan teknologi yang dipakai dalam melakukan proses penyimpanan dan pengiriman informasi. Tujuan dari teknologi informasi dapat memberikan jaminan tercapai tujuan dan sasaran suatu lembaga.
- 3) Sistem pengendalian internal (SPI): merupakan rencana yang meliputi tatanan suatu lembaga pada seluruh metode maupun alat yang dilakukan koordinasi agar dipakai entitas yang bertujuan mempertahankan keamanan aset yang dimiliki suatu entitas.

- 4) Penyajian laporan keuangan: penyajian laporan keuangan zakat dibutuhkan standar yang menjadi pondasi yaitu PSAK 109 yang membahas terkait pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah.
- 5) Kepatuhan terhadap perundang-undangan: ketaatan untuk melakukan pengelolaan zakat telah diberi peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan zakat.

Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan alat informasi diantara kelembagaan pengelola zakat sebagai manajemen dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi yang akan disajikan (Fitri, Bulutoding and Rahman, 2021). Akuntansi zakat berhubungan terhadap 3 hal dasar yaitu penyajian informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi zakat dipakai manajemen pada proses pengendalian manajemen dimulai dari perencanaan, membuat program, mengalokasikan anggaran, mengevaluasi hasil kerja, serta melaporkan hasil kerja. Informasi akuntansi bisa membawa manfaat dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk mendukung manajer untuk mengalokasikan zakat serta menentukan berbagai program yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai sasaran.

Adapun tujuan dari akuntansi zakat yaitu:

- 1) Memberi informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan yang tepat, efektif, dan efisien terkait zakat, infak/sedekah, wakaf, hibah yang diberikan kepercayaan kepada suatu lembaga.
- 2) Memberi informasi untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan, menjalankan program dan penyaluran zakat yang tepat dan efektif.

Perlakuan Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. PSAK 109 merupakan kebijakan yang memberi peraturan terkait pengukuran, pengakuan, pengungkapan, serta penyajian transaksi zakat, infak/sedekah yang diberlakukan untuk suatu lembaga dengan aktivitas utamanya adalah sebagai amil yang memperoleh maupun melakukan penyaluran zakat, infak/sedekah. Adapun unsur-unsur terkait dalam PSAK 109 yaitu:

1) Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dalam menerima zakat dilakukan ketika kas ataupun aset non-kas diterima serta dicatat sebagai penambahan dana zakat dengan sejumlah total yang diperoleh bila berbentuk kas serta nilai wajar bila berbentuk non-kas. Infak/sedekah yang diterima akan diakui saat kas ataupun aset non-kas diterima dan dicatat sebagai dana infak/sedekah dengan sejumlah yang diterima bila berbentuk kas serta nilai wajar bila berbentuk non-kas. Dalam menentukan penerimaan nilai wajar aset non-kas dapat menggunakan harga pasar namun bila tidak terdapat harga pasar, maka bisa menggunakan metode lainnya dalam menentukan nilai wajar.

2) Pengungkapan

Pengungkapan yang berkaitan dengan transaksi zakat, infak/sedekah tidak diberi batasan hanya kebijakan dalam menyalurkan seperti menentukan skala prioritas penyaluran, penerimaan, pembagian, alasan, serta konsistensi kebijakan. Dalam menentukan nilai wajar dalam menerima dana zakat, infak/sedekah dapat menggunakan metode berupa aset non-kas. Rincian terhadap jumlah yang dihasilkan dalam menyalurkan dana zakat diberikan kepada pihak-pihak *mustahiq* serta rincian untuk dana infak/sedekah diberikan berdasarkan tujuan pemberiannya.

3) Penyajian

Amil melakukan penyajian laporan keuangan untuk dana zakat, infak/sedekah secara terpisah. Selaras dengan PSAK 109, laporan keuangan amil yang memiliki kelengkapan meliputi:

- a) Catatan atas Laporan Keuangan
- b) Laporan Arus Kas
- c) Laporan Posisi Keuangan
- d) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

e) Laporan Perubahan Dana

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui makna tersembunyi, paham akan interaksi sosial, melakukan pengembangan teori, memberikan keaslian data, dan sejarah perkembangannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap objek seperti kegiatan wawancara kepada staff-staff dan observasi terhadap laporan keuangan BAZNAS kabupaten Deli Serdang. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga seperti literatur review, jurnal, buku dan sebagainya untuk menunjang hasil penelitian yang lebih baik.

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengamati dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan teknik wawancara yang dilakukan dengan melaksanakan tanya jawab kepada para staff BAZNAS kabupaten Deli Serdang. Setelah pengumpulan data, maka dilakukan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif melalui 3 tahapan yaitu:

- 1) Reduksi data (*data reduction*) : melakukan pengumpulan laporan keuangan BAZNAS kabupaten Deli Serdang berupa laporan penerimaan dan pendistribusian.
- 2) Penyajian data (*display data*) : melakukan analisis terhadap laporan keuangan BAZNAS kabupaten Deli Serdang berupa laporan penerimaan dan pendistribusian menggunakan kata-kata.
- 3) Penarikan kesimpulan : melakukan penarikan kesimpulan bagaimana akuntansi zakat dalam meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS kabupaten Deli Serdang melalui dokumen yang ada

Hasil Pembahasan**Analisis Akuntansi Zakat****Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan dalam menerima dana zakat, infak/sedekah BAZNAS kabupaten Deli Serdang dilakukan ketika kas diterima dan dicatat sebagai dana zakat, infak/sedekah dengan jumlah yang diterima. Dalam PSAK 109, pengakuan penerimaan dana zakat, infak/sedekah pada saat kas diterima dan dicatat sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar yang diterima ditentukan menggunakan harga pasar.

Pengungkapan

BAZNAS kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya melakukan perincian dalam pengungkapan dana zakat, infak/sedekah, hal tersebut berdampak pada lembaga karena memiliki laporan keuangan menjadi belum informatif. Dalam PSAK 109, rincian terhadap jumlah penyaluran dana zakat diberikan kepada masing-masing *mustahiq* dan rincian untuk dana infak/sedekah diberikan berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.

Penyajian

BAZNAS kabupaten Deli Serdang dalam hal penyajian hanya membuat laporan keuangan secara sederhana yaitu laporan penerimaan dan pendistribusian zakat, infak/sedekah. Dalam PSAK 109, amil menyajikan dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan seperti catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan perubahan dana.

Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Lembaga amil zakat wajib memberikan laporan terkait dengan kinerja dan keuangan yang digunakan sebagai tanggungjawab kepada *muzakki*, karena umumnya dana zakat yang telah dikumpulkan BAZNAS kabupaten Deli Serdang bukanlah sebatas kepada amil, namun sebagai penitipan dana *muzzaki* serta perlu disalurkan sesuai dengan peraturan dalam syariah. Sehingga,

lembaga amil perlu melaporkan hasil kinerja dan keuangan yang telah dilakukan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada *muzakki*. Laporan keuangan perlu disusun dengan berkala serta transparan dan wajar. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dari suatu lembaga. Laporan keuangan akan menunjukkan kinerja suatu lembaga dalam melakukan pengelolaan dana zakat yang dimiliki. Akuntabilitas yang baik dalam laporan keuangan akan memberikan dampak yang baik pula bagi suatu lembaga, karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga tersebut, tentunya hal ini didukung dengan kinerja organisasi yang baik pula.

Kelembagaan yang *akuntabel* merupakan lembaga yang dapat menciptakan laporan keuangan berisikan seluruh informasi relevan dan diperlukan serta laporan tersebut dapat dengan langsung tersedia untuk para pengguna keuangan. Bila informasi dalam mengelola lembaga tersajikan berarti hal tersebut mampu memberikan kemudahan bagi *stakeholders* memperolehnya serta melaksanakan pengawasan. Standar yang sesuai dalam laporan keuangan seperti hal PSAK 109 juga mampu mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas suatu laporan keuangan. Kesesuaian standar akuntansi yang digunakan dapat diwujudkan dengan melakukan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat dalam BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, BAZNAS dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dapat memberikan pemahaman bagaimana melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas mengenai akuntansi zakat dalam meningkatkan akuntabilitas pada BAZNAS kabupaten Deli Serdang, maka penulis memperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Penerimaan dana zakat, infak/sedekah yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang diakui ketika kas diterima serta dicatat sebagai dana zakat, infak/sedekah sebanyak jumlah yang diperoleh dan untuk menentukan penerimaan nilai wajar aset non-kas serta perincian pengungkapan dana zakat, infak/sedekah belum dilakukan sepenuhnya. Penyajian yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan secara sederhana.
- 2) BAZNAS kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan melakukan penerapan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh *stakeholders* mengenai sumber setiap dana dan penggunaan dana tersebut, karena laporan keuangan yang tersedia mempengaruhi kualitas laporan keuangan BAZNAS kabupaten Deli Serdang. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) kabupaten Deli Serdang sehingga mampu memberikan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis menyarankan kepada BAZNAS kabupaten Deli Serdang untuk segera melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109 dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia agar dapat meningkatkan akuntabilitas pada lembaga yang nantinya dapat menghasilkan kepercayaan *muzzaki* yang optimal dalam melakukan pembayaran zakat. Saran yang diberikan penulis, diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat pada BAZNAS kabupaten Deli Serdang.

Referensi

- Ainun, N. (2018) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS Di Kabupaten Langkat', in *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, pp. 1–63.
- Alkahfi, B. D., Taufiq, T. and Meutia, I. (2020) 'Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), pp. 112–126.



Balance :

Jurnal Akuntansi dan Manajemen

- Andriana, D. H. and Sayidah, N. (2018) 'Penerapan akuntansi zakat/ infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional', *Jurnal analisa akuntansi dan perpajakan*, 2(2), pp. 72–85.
- Khairina, N. (2019) 'Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)', *Jurnal At-Tawassuth*, IV(1), pp. 160-184.
- Fitri, N., Bulutoding, L. and Rahman (2021) 'Kajian Akuntansi Zakat Menuju Good Zakat Governance', *Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), pp. 44–53.
- Ritonga, P. (2017) 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara', *Kitabah*, 1(1), pp. 1–19.
- Rusdiana and Nasihudin. (2018) *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Rifai, F. Y. A, and Nuwun, P. (2020) 'Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3(2), pp. 108-119.
- Susilowati, L. and Khofifa, F. (2020) 'Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung', *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), pp. 162–180.
- Tambunan, J. (2021) 'Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat', *Jurnal Islamic Cicle*, 2(1), pp. 118–131.
- Siregar, S. (2013). 'Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109', Medan: Wal Ashari Publishing.